



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan S. Condronegoro, SH Ransiki, Distrik Ransiki,
e_mail : dikmansel@gmail.com Kode Pos. 98355



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Nomor : 421 / \ / SIOP-DIKDAS/ 2022

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SESUM

- Menimbang** : a. bahwa Lembaga Pendidikan Formal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menyelenggarakan pendidikan perlu diberikan Izin Operasional;
b. bahwa pemberian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Formal Pendidikan Dasar dan Menengah perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan;
6. Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari Selatan;

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN : **Memberikan Ijin Operasional Pendirian**
Sekolah Dasar Negeri Sesum

KESATU : Kepada
Nama Lembaga Pendiri : DINAS PENDIDIKAN, KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Nama Lembaga : SMP NEGERI SESUM
Status Sekolah : NEGERI
Program Pendidikan : MELAKSANAKAN PROGRAM PENDIDIKAN FORMAL
Nama Kepala Sekolah : OKTOBER INDEN, S.Pd
NIP : 19791023 201203 1 001
Alamat : KAMPUNG SESUM, JL. POROS DISTRIK NENEY,
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN, KODE POS 98355

- KEDUA** : Surat Keputusan Ijin Operasional ini ditetapkan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Lembaga Pendidikan Formal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menyelenggarakan program Pendidikan tetap mentaati ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari Selatan
Pada Tanggal : 1 April 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN


TERA AURI, S.Pd
Pembina Tk.I
NIP: 19661207 200111 1 001